

BAB IV

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil temuan yang ada dilapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus peneltian yang telah ditentukan, mengenai Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Qard Pada Pengguna Aplikasi Akulaku di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

A. Paparan Data

1. Profil Kelurahan Lawangan Daya

Lawangan daya merupakan sebuah desa yang letak geografisnya terletak di bagian timur Kabupaten Pamekasan, dengan keluasan daerah sebesar 230.3000m². jarak dari kelurahan Lawangan Daya ke pusat kota Kabupaten Pamekasan 3 Km. Sedangkan jarak ke pusat pemerintahan kecamatan adalah 4 Km dan jarak ke Ibukota Provinsi 120 Km. Sedangkan jarak kelurahan lawangan daya ke Ibukota Negara adalah 900 Km. Batas Kelurahan Lawangan daya dapat di lihat dari tabel berikut.

Letak Batas	Daerah Batasan
Sebelah Utara	Sentol
Sebelah Selatan	Bartim
Sebelah Barat	Kolpajung

Sebelah Timur	Buddagan
---------------	----------

Desa Lawangan Daya memiliki jumlah penduduk 6.344 jiwa.

Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari tabel berikut

Tabel 1.2 : Jumlah penduduk Kelurahan Lawangan Daya

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-laki	3.081
Perempuan	3.263
Jumlah Penduduk	6.344

Dari tabel di atas dapat di simpulkan lebih banyak kaum perempuan dari pada kaum laki-laki, dari keseluruhan penduduk tersebut, 6.295 merupakan penduduk beragama islam, 16 orang beragama kristen, 27 orang beragama katholik, 4 orang beragama hindu, 2 orang beragama budha.

Keadaan perekonomian masyarakat Lawangan Daya, mata pencahariannya mayoritas sebagai petani. Hal tersebut di karenakan di desa Lawangan Daya terdapat banyak lahan persawahan. Tabel mata pencaharian masyarakat kelurahan Lawangan Daya sebagai berikut:

Tabel 1.3 : Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Mata pencaharian	Jumlah
Pegawai Negeri Sipil	311
TNI/POLRI	100
Swasta	149
Wiraswasta/Pedagang	57
Tani	479
Pertukangan	67
Buruh Tani	126
Pensiunan	45
Nelayan	-
Pemulung	3
Jasa	19
Lain-lain	-
Total	1.356

latar belakang tingkat pendidikan masyarakat Lawangan Daya adalah SLTA/MA/SMA/SMK. Sebagian yang lain berhenti di tingkat Taman Kanak-Kanak SD/MI, SLTP/SMP, Akademi/D1, dan S1-S3. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
---------------------------	---------------

Taman Kanak-Kanak	87
Sekolah Dasar	199
SLTP/MTS	194
SLTA/MA	845
Akademik/D1-D3	109
Sarjana S1-S3	187
JUMLAH	1.621

Selain itu di Kelurahan Lawangan Daya juga terdapat berbagai macam sarana dan prasarana seperti sarana dan prasarana kesehatan, keagamaan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Adapun dalam bidang keagamaan di Kelurahan Lawangan Daya terdapat bangunan masjid ditambah dengan adanya suatu surau atau musholla yang dibangun oleh masyarakat setempat. Berikut ini merupakan tabel rinciannya:

PERIBADATAN	JUMLAH
Masjid	5
Musholla/Langgar/Sarau	17

Di desa Lawangan Daya juga terdapat sarana pendidikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.6: Sarana dan Prasarana Pendidikan Kelurahan Lawangan
Daya**

SARAN DAN PRASARANA	JUMLAH
Gedung TK	4
Gedung Sekolah Dasar/Mi	5
Gedung SLTP/MTS	4
Gedung SLTA/MA	1
Institut/Sekolah Tinggi/UNIVERSITAS	1
Madrasah	3
Pondok Pesantren	1
JUMLAH	19

1. Keadaan Sosial-Ekonomi, Lingkungan Hidup, Pendidikan, serta Keagamaan Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya

a. Keadaan sosial ekonomi

Ketika kondisi ekonomi suatu daerah itu baik, maka daerah tersebut akan menjadi maju atau sebaliknya. Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya dari segi ekonomi dapat dikatakan stabil karena dengan adanya lahan persawahan yang luas, memudahkan masyarakat Lawangan Daya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

kegiatan perekonomian adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian di suatu wilayah. Sama halnya dengan Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan juga mempunyai aktivitas yang berkaitan dengan mata pencaharian. Umumnya mata pencaharian warga adalah petani, pedagang, karyawan dan jasa yang mana semua hal tersebut terdiri dari beberapa sektor diantaranya:

b. Petani

Letak geografis Kelurahan ini dapat dikatakan baik dan subur sehingga memungkinkan untuk bercocok tanam. Pertanian di Kelurahan Lawangan Daya Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan terletak di belakang rumah warga. Area persawahan biasanya ditanami jagung, singkong, dan padi pada musim penghujan dan pada musim kemarau sawah ditanami tembakau dan buah-buahan.

c. Peternakan

Disetiap pekarangan rumah terdapat lahan kosong yang di manfaatkan warga untuk berternak. Adapun ternak milik warga yakni sapi, kambing, dan juga ayam. Peternakan memiliki manfaat yang cukup besar. Memelihara sapi dan kambing, karena memelihara sapi juga kambing selama 12 bulan hasilnya kurang lebih 9-10 juta. Selain itu, Kotoran sapi dan kambing dimanfaatkan oleh warga masyarakat Kelurahan Kolpajung sebagai pupuk tanaman mereka.

d. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup masyarakat Kelurahan Lawangan Daya tergolong bersih. Hal ini karena adanya rasa saling menjaga lingkungan. Dibuktikan dengan adanya kegiatan bersih-bersih Kelurahan setiap hari Jum'at yang dikenal dengan istilah Jum'at Bersih.

Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya adalah masyarakat yang sangat ramah bahkan terhadap orang baru sekalipun. Jika ada tetangga yang sakit atau membutuhkan bantuan, tetangga sekitarnya pun tak segan menolong dan memberi bantuan.

e. Pendidikan

Pendidikan di Kelurahan Lawangan Daya dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya sarana dan prasarana seperti sekolah. Mulai dari jenjang TK hingga Sekolah Tinggi/UNIVERSITAS selain itu juga terdapat sekolah madrasah juga langgar untuk mengaji bagi anak-anak di Kelurahan Lawangan Daya ini.

f. Keagamaan Masyarakat Kelurahan Lawangan Daya

Di Kelurahan Lawangan Daya juga terdapat tradisi ataupun kebiasaan yang memang sudah berjalan sudah lama yakni kegiatan untuk memperingati hari-hari Islam seperti kegiatan Maulid Nabi, Nuzulul Qur'an dan Isra' Mi'raj dll.

Di Kelurahan Lawangan Daya sejak dulu sudah melaksanakan khotmil Qur'an di Hari Manis yang dilaksanakan di Pujuk (kuburan).

Kebiasaan ini diadakan oleh tokoh masyarakat setempat untuk mendoakan kerabat – kerabatnya yang sudah meniggal dunia.

2. Data Wawancara

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara.. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan seagala hal yang peneloti dapat dari proses wawancara dengan berbagai narasumber, diantaranya:

Wawancara langsung dengan Bapak Rizky, selaku pengguna aplikasi akulaku

“proses (rgistrasi) pendaftaran pada aplikasi akulaku sangat mudah. Dengan proses pendaftaran yang sangat mudah, hanya bermodal KTP saya lansung terdaftar sebagai member aplikasi akulaku. Bapak Rizky mendapatkan limit sebesar 800.000 rupiah, saya langsung melakukan pinjaman sebesar 500.000 rupiah dengan bunga sebesar 1% dari pokok pinjaman di tambah bunga per bulan sebesar 1,5% dan tenor waktu yang singkat yaitu 15-22 hari, pada aplikasi akulaku bunga tidak di sebutkan di awal peminjaman beliau mencari tau disitus resmi akulaku.¹

Penliti juga mengambil informasi dari beberapa pengguna aplikasi di desa Lawangan Daya. Tanggapan dari bapak Yayan selaku pengguna aplikasi akulaku yang melakukan cicilan barang.

“saya mengenal aplikasi akulaku dari teman yang juga pengguna aplikasi akulaku, tetapi saya bukan melakukan transaksi pinjaman uang namun berupa cicilan barang. saya langsung mendownload aplikasi akulaku melalui playstore, setelah itu melakukan (registrasi) untuk mendaftar aplikasi akulaku hanya bermodal KTP dan akun rekening bank yang masih aktif saya sudah terdaftar sebagai pengguna aplikasi akulaku. Setelah melakukan transaksi cicilan barang saya menghitung jumlah bunga yang di berikan oleh pihak aplikasi akulaku, dengan jumlah bunga 1,5% dari pokok pinjaman di tambah bunga perbulan sebesar 2% perbulan dengan jamgka waktu maksimal 6 bulan

¹Wawancara langsung dengan bapak Rizky, selaku pengguna aplikasi akulaku, tanggal 17 Mei 2022 pada jam 09:00 WIB, di rumah bapak Rizky

dan apabila terlambat membayar akan dikenakan denda sebesar Rp100.000 perbulan.²

Selanjutnya pernyataan dari bapak Dedy Kurniawan, selaku pengguna aplikasi akulaku

“saya sudah lama menggunakan aplikasi akulaku.aplikasi akulaku memberikan kemudahan dari proses registrasi sampai proses transaksi pinjaman, hanya bermodal KTP dan rekening bank saya sudah bisa mendaftar menjadi pengguna aplikasi akulaku. Untuk limit yang di dapatkan setelah melakukan registrasi beliau mendapatkan limit sbesar 1jt, beliau menuturkan setiap pengguna baru aplikasi akulaku akan mendapatkan limit yang berbeda sesuai dengan pekerjaan seseorang yang mendaftar. Namun disini beliau tidak pernah terlambat membayar pinjaman tersebut sehingga beliau tidak dikenakan denda keterlambatan.³

Selanjutnya pernyataan dari bapak Anggik Febyanto, selaku pengguna aplikasi akulaku

“saya pengguna baru aplikasi akulaku.beliau tertarik mencoba pinjaman di aplikasi akulaku karena mendengar cerita dari teman saya yang menawarkan kemudahan pada aplikasi akulaku. Hanya menginstal lewat playstore setelah itu yang di butuhkan hanya KTP, akun rekening bank, dan menyebutkan pekerjaan saat ini. Setelah itu beliau sudah terdaftar sebagai pengguna aplikasi akulaku, beliau mendapatkan limit sebesar 5jt dikarenakan pekerjaan beliau sebagai PNS. Beliau melakukan transaksi pinjaman sejumlah 1jt dengan jangka waktu 22 hari.⁴

Selanjutnya pernyataan dari bapak Ibnu fajar, selaku pengguna aplikasi akulaku

“saya sering melakukan transaksi pinjaman di aplikasi akulaku, awalnya saya melakukan (registrasi) pendaftaran saya mendapatkan limit 800.000, apabila sering melakukan transaksi pinjaman di aplikasi akulaku dan tidak pernah terlambat untuk membayar pinjaman aplikasi akulaku akan menaikan limit setelah melunasi pinjaman.⁵

B. Temuan penelitian

²Wawancara langsung dengan bapak Yayan, selaku pengguna aplikasi akulaku, tanggal 17 Mei 2022 pada jam 10:00 WIB, di rumah bapak Yayan

³ Wawancara langsung dengan bapak Dedy Kurniawan, selaku pengguna aplikasi akulaku, tanggal 20 Mei 2022 pada jam 15:00 WIB, di rumah bapak Dedy kurniawan

⁴ Wawancara langsung dengan bapak Anggik Febyanto, selaku pengguna aplikasi akulaku, tanggal 20 Mei 2022 pada jam 15:30 WIB, di rumah bapak Anggik Febyanto

⁵ Wawancara langsung dengan bapak Ibnu Fajar, selaku pengguna aplikasi akulaku, tanggal 20 Mei 2022 pada jam 16:00 WIB, di rumah bapak Ibnu Fajar

Berdasarkan uraian dari paparan data diatas dengan wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan beberapa temuan hasil penelitian yang terdiri dari sejumlah preposisi sebagai hasil kajian dari topik-topik penelitian ini maka peneliti dapat mengambil penemuan penelitian sebagai berikut antara lain:

1. Cara mendaftar di aplikasi akulaku syaratnya harus mempunyai KTP, akun rekening bank yang masih aktif dan pekerjaan yang tetap
2. setelah melakukan proses pendaftaran (registrasi) pengguna baru aplikasi akulaku akan mendapatkan limit maksimal Rp800.000 dengan batas waktu 15-22 hari sementara untuk cicilan barang batas waktu pengembalian maksimal 6 bulan.
3. Untuk pengguna aplikasi akulaku yang akan melakukan transaksi pinjaman uang akan dikenakan bunga 1% untuk pokok pinjaman ditambah bunga perbulan sebesar 1,5% sementara untuk transaksi cicilan barang akan dikenakan bunga 1,5% untuk pokok pinjaman dan 2% bunga perbulan.
4. Apabila terjadi keterlamabatan pada saat proses pengembalian akan dikenakan denda sebesar Rp100.000.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan menjabarkan beberapa persoalan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Potret Masyarakat di Desa Lawangan Daya Dalam Melakukan Akad Qard Pada Aplikasi Akulaku

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun aspek bermuamalah. Dalam aspek bermuamalah khususnya dalam utang piutang. Utang piutang salah satu kegiatan ,muamalah yang berbasis tolong menolong antar sesama manusia sehingga umat islam boleh melakukannya apabila memenuhi akad utang piutang dengan benar.

Islam juga mengatur kesepakatan yang mengatur segala macam baik mengenai hak dan kewajiban antara dua orang berakad, terdiri dari muqridh (yang memberikan utang) dan muqtaridh (orang yang berutang) agar terjadi kesepakatan yang benar antar keduanya. Hukum islam memberikan kesempatan luas bagi perkembangan kebutuhan hidup di masyarakat.

Utang piutang melalui media online yang terjadi di aplikasi akulaku, yaitu sebuah aplikasi peminjaman tunai dengan service online dan tanpa jaminan, dengan proses pengajuan yang singkat dan pencairan yang cepat. Namun aplikasi akulaku tidak memberikan kejelasan mengenai biaya admin dan bunga yang akan di terima setiap bulannya setelah mengajukan pinjaman, selain itu jumlah denda keterlambatan juga tidak di jelaskan oleh aplikasi akulaku.

Semuanya harus jelas dari awal maka telah terpenuhilah salah satu rukun dan syarat dari utang piutang. Begitu pula dalam transaksi utang piutang harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya akad, yakni orang yang melakukan akad harus cukup untuk melakukan tindakan hukum, baligh, berakal, objek atau barangnya harus di ketahui jumlah atau

nilainya, dan sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilai barang yang diterima. Dengan demikian ijab qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk mengajukan suatu keridhoan dalam berakad diantara dua atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat di kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak di dasarkan pada keridhoan syariat islam.⁶ Dan akad ijab qobul di dalam online sekarang sudah banyak yang melalui aplikasi tidak harus bertatap muka, karena setelah mengisi persyaratan itu sudah termasuk ijab qobul antara si nasabah dengan perusahaan maka dapat dikatakan sah.

Namun dalam objek utang piutang di aplikasi akulaku ini masih ada unsur ketidak jelasan dalam hal dana tambahan dari utang pokok yang harus di bayar, karena pada awal transaksi peminjaman tidak di jelaskan tentang biaya admin serta bunga perbulannya dan juga dana keterlambatan. Maka konsumen banyak yang tidak tahu hal mengenai dana tambahan dari utang pokok yang harus di bayar, hal ini sangat merugikan bagi konsumen dan hal ini dapat menimbulkan unsur ketidak pastian dan unsur gharar dalam utang piutang.

Akad utang piutang termasuk salah satu akad yang bertujuan untuk menolong dan mengulurkan tangan kepada orang yang membutuhkannya.

Dalam QS. Al-Baqarah(2):280 di jelaskan

⁶ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), 232

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

QS. Al-Baqarah(2):280

Oleh karena itu, orang yang berutang biasanya adalah orang yang sedang dalam kesusahan ekonomi, sehingga tidak di benarkan bagi siapapun untuk mencari keuntungan dalam bentuk apapun dari akad macam ini. Sehingga di dalam utang piutang ini terkadang ada yang meminta melebihi bayaran dari dana yang kita pinjam yakni termasuk riba. Secara bahasa riba berarti tambahan, dalam hukum islam riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang di pinjamkan kepada pihak yang meminjamkan. Demikian pula di dalam aplikasi akulaku ini bisa disebut termasuk riba utang piutang yang terdiri dari riba jahiliyah dan riba qardh. Denda keterlambatan setelah jatuh tempo di dalam aplikasi akulaku termasuk riba jahiliyah adalh jenis riba yang harus di bayarkan oleh pihak pemilik utang kepada orang yang memberikan utang. Riba jahiliyah ini biasanya berupa utang yang harus di bayar melebihi pokonya karena adanya keterlambatan pembayaran sesuai waktu yang telah di ditetapkan. Biasanya penambahan bunga utang ini akan semakin besar jika waktu keterlambatan untuk mengembalikan utang semaki lama, sedangkan dana tambahan dari utang pokok yang terjadi di aplikasi akulaku termasuk riba qardh adalah riba karena adanya

persyaratan kelebihan pengembalian pinjaman yang dilakukan di awal akad atau perjanjian utang piutang. Sehingga saat jatuh tempo utang pemberi utang (muqridh) menerima pengembalian sebesar pokok ditambah kelebihan yang dipersyaratkan dari penerima utang (muqtaridh). Riba di dalam bermuamalah salah satunya di dalam utang piutang sudah pasti praktik riba adalah haram. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain sehingga menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin. Serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut, larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.⁷

Dalam rukun dan syarat utang piutang mengenai objek atau barang yang di utangkan, yakni dalam hal ini barang yang dapat di ukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya, sehingga pada waktu pembayaran tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang di terima. Dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang-barang yang di bolehkan syara'. Muamalah dilakukan dengan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat. Menghindarkan mudharat atau sering disebut juga masalah.

Layanan pinjam meminjam yang berbasis teknologi maupun online tersebut sudah di atur oleh perusahaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

⁷Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2016), 241

No.77/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis online atau teknologi informasi, yang mengatur tentang badan hukum, pemodal, batas maksimum pinjaman, bentuk perjanjian yang di gunakan, hingga mengatur peminjam dan pemberi pinjaman dari perorangan hingga badan usaha. PT Arta Silvr Indonesia dengan Mr. William Li sebagai foundernya sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap lembaga yang menawarkan pinjaman online wajib terdaftar di OJK. Jika tidak terdaftar di OJK maka pinjamn online itu ilegal dan itu sangat berbahaya. Tetapi apabila OJK tidak memperhatikan perusahaan-perusahaan aplikasi yang mengatasnamkan OJK telah membuat peraturan sendiri, maka OJK harus memperhatikan aplikasi-aplikasi yang melakukan dengan sistem utang piutang. Karena apabila perusahaan tersebut dilacak, bahaya karena tidak ada yang menjamin dan tidak ada yang di bawah pengawasan OJK.

Bila dikaitkan dengan hukum islam yang berkonsep muamalah, praktik utang piutang di aplikasi akulaku tidak sesuai dengan hukum islam sebab mengandung riba. Pertama, riba adanya penambahan utang pokok yang termasuk riba qardh, kedua, riba adanya denda jika terlambat dalam pelunasan atau melewati jatuh tempo yang termasuk riba jahiliyah. Oleh karena itu, islam mengharamkan riba. Allah mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang di timbulkan dari praktik riba tersebut. Hampir semua masyarakat yang pernah meminjam di aplikasi akulaku merasa di rugikan dan menyesal karena banyak pengguna yang saya wawancarai mengeluh karena adanya penambahan biaya yang tidak di

jelaskan di awal peminjaman serta bunga yang tinggi dan jatuh tempo yang singkat.

2. Prespektif Etika Bisnis Islam Akad Qard Yang di Lakukan Oleh Pengguna Aplikasi Akulaku di Desa Lawangan Daya Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara.. Dalam hal ini peneliti akan memaparkan seagala hal yang peneloti dapat dari proses wawancara dengan berbagai narasumber.

Pada umumnya masyarakat di kelurahan Lawangan Daya banyak yang berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Ada juga yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil dll. Akan tetapi sebagian masyarakat di kelurahan Lawangan Daya banyak yang melakukan transaksi pinjaman, baik itu meminjan terhadap bank maupun pinjaman secara online. Namun hanya beberapa masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman secara online di karenakan kebutuhan ekonomi yang mendesak ada pula yang belum bisa melunasi hutang terhadap ban. Maka dari itu pinjaman online menjadi pilihan alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak tersebut. Pinjaman online tersebut berupa aplikasi atau lebih dikenal aplikasi akulaku. Transaksi pinjaman secara online melalui aplikasi akulaku sama halnya degan pinjaman terhadap bank, akan tetapi dalam aplikasi akulaku menawarkan kemudahan pada saat proses registrasi dampai proses pinjaman. Namun

jangka waktu yang di sediakan setelah proses peminjaman hanya 22 hari dan jumlah bunga yang tidak disebutkan di awal peminjaman.

Mekanisme inilah yang menjadi penyebab permasalahan jika di kaji dalam hukum ekonomi syari'ah, meskipun para pengguna aplikasi akulaku beranggapan haldemikian hal yang wajar, sangat membantu masyarakat yang melakukan transaksi pinjaman, namun kegiatan tersebut sangat bertentangan dengan etika bisnis islam.